



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2018/PTA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksadanmengadili perkara perdata tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ceraigugat antara:

**Pembanding**, umur 48 Tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Toko SRI Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten Mimika Papua, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Ir. Abdurrahman, S.H., M.H. Advokat berkantor di Jalan Maleo No.36 Timika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SKK/LO-AR/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017, yang terdaftar dalam Regiter Nomor 83/Pdt.G/2017/PA. Mmk, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding.

**Melawan**

**Terbanding**, umur 36 Tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nawaripi Dalam, Disterik Wania Kabupaten Mimika, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum H. Iwan Anwar, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/Pdt/VI/Tmk. 2017 tanggal 6 Juni 2017 memilih tempat tinggal di kantor Kuasa Hukum di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Papua, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

Hlm1dari4Hlm. PutusanNo.03/Pdt.G/ 2018/PTA.Jpr



### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam diktum putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mimika Tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan Tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

1. MengabulkangugatanPenggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (H. Ruslan bin Penggeng alias H. Ruslan) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Lati Toyang).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanSoreang, Kota Pare-pare,Propinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 651.000,00 (enamratus lima puluhsaturibu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika yang menyatakan bahwa pada hari KamisTanggal 28 Desember 2017, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk.tanggal 13 Desember 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukanolehTergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukanoleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan.

Hlm2dari4Hlm. PutusanNo.03/Pdt.G/ 2018/PTA.Jpr



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama Mimika, atas dasar apa yang dipertimbangkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Mimika dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Mimika dapat dikuatkan.

Menimbang bahwa dengan demikian maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya di bebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mimika tanggal 13 Desember 2017 Nomor 83/Pdt. G/2017/PA. Mmk yang dimohonkan banding.

Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa Tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan Tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Wirhanuddin, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Misharuddin dan Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta Nurul Jamaliah, S.Ag.

Hlm3 dari 4 Hlm. Putusan No. 03/Pdt.G/ 2018/PTA.Jpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.Misharuddin.

Dr. H. Wirhanuddin, M.H.

Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nurul Jamaliah, S.Ag.

**Perincian Biaya :**

- Pemberkasan	Rp 139.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah** Rp 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah).

Hlm4dari4Hlm. PutusanNo.03/Pdt.G/ 2018/PTA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)